PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 31 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG HIBAH BIAYA OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :
   a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji, diperlukan pedoman yang mengikat;
   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji;

Mengingat :
   1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
   2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;
   3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
   4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
   5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008;
   6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
   7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
   8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
   10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008;
   12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2010;
   13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.
BAB I
KLASIFIKASI HIBAH
Pasal 1

(1) Memberikan dana hibah biaya operasional kepada jemaah calon haji dengan klasifikasi sebagai berikut:
   a. biaya pengadaan seragam nasional;
   b. biaya transportasi pengangkutan jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah; dan
   c. biaya ongkos naik haji bagi Tim Pemandu Haji Daerah yang mengiringi jemaah haji.

(2) Jemaah calon haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jemaah yang memiliki porsi dan telah melunasi Ongkos Naik Haji pada pemberangkatan haji tahun yang bersangkutan.

(3) Biaya transportasi pengangkutan jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
   a. sewa bus pengakutan jemaah haji;
   b. sewa truk pengangkutan sahara jemaah haji;
   c. sewa ambulance;
   d. sewa gedung penerimaan barang bawaan jemaah haji;
   e. pengamanan jemaah haji;
   f. parkir dan koordinasi panitia;
   g. tenaga angkut barang bawaan jemaah haji; dan
   h. bahan bakar minyak panitia.

(4) Tim Pemandu Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Tim yang mengiringi jemaah haji berdasarkan kuota yang di tetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

BAB II
KRITERIA TIM PEMANDU HAJI DAERAH
Pasal 2

(1) Tim Pemandu Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c terdiri dari unsur-unsur:
   a. Pemerintah Daerah; dan
   b. tokoh masyarakat/tokoh agama.

(2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disulikkan dari:
   a. staf di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
   b. panitia penyelenggara ibadah haji.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH
Pasal 3

(1) Biaya pengadaan seragam nasional diberikan melalui Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia untuk selanjutnya diserahkan kepada calon jemaah haji melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji masing-masing.

(2) Biaya transportasi pengangkutan jemaah haji diberikan melalui Panitia Penyelenggara Ibadah Haji untuk kemudian digunakan sebagai biaya penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan rencana anggaran biaya yang telah disusun.
(3) Biaya Tim Pemandu Haji Daerah diberikan kepada masing-masing orang yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 4

Jumlah bantuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan jumlah kuota calon jemaah haji pada tahun yang bersangkutan.

BAB IV
JUMLAH HIBAH
Pasal 5

(1) Biaya pengadaan seragam nasional ditetapkan sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap orang.
(2) Biaya transportasi pengangkutan jemaah haji ditetapkan sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) setiap orang.
(3) Biaya ongkos naik haji bagi Tim Pemandu Haji Daerah ditetapkan sebagai berikut:
   a. untuk unsur Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat yang berasal dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberi hibah biaya penuh sebesar ongkos naik haji yang telah ditetapkan; dan
   b. untuk unsur tokoh masyarakat/tokoh agama non anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberi hibah biaya sebesar separuh dari ongkos naik haji yang telah ditetapkan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 18 Juli 2011

BUPATI PAMEKASAN,

Diundangkan di Pamekasan pada tanggal 18 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

R. HADI SUWARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2011 NOMOR 27 SERI E